



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA
DINAS PENDIDIKAN DAERAH

Jalan Dr. Sam Ratulangi No. 35 PO BOX : 8888
<https://disdikdasulutprov.go.id/> e-mail : sulutdikda@sulutprov.go.id
Manado 95111

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAERAH
PROVINSI SULAWESI UTARA

Nomor : 050/KEP/DIKDA-03/ 95 /III/2022

TENTANG

SURAT KEPUTUSAN PENGGANTI IJIN OPERASIONAL
YANG HILANG/RUSAK SMA NEGERI 1 AIRMADIDI
KABUPATEN MINAHASA UTARA
PROVINSI SULAWESI UTARA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA,

- Menimbang : a. bahwa setiap satuan pendidikan wajib mendapatkan ijin operasional;
- b. bahwa sehubungan dengan hilangnya surat keputusan ijin operasional, perlu memberikan Surat Keputusan pengganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf "a", huruf "b" perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Daerah Provinsi Sulawesi Utara tentang Surat Keputusan pengganti Ijin operasional yang hilang/rusak SMA Negeri 1 Airmadidi.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 47 Prp Tahun 1960 jo Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang antara lain Pembentukan Propinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Utara;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan;
7. Peraturan Pemerintah nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, beserta perubahannya PP nomor 66 tahun 2010;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berbasis Resiko;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2022 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 57 tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 16 tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 24 Tahun 2007 tentang Standar Sarana dan Prasarana Untuk Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI), Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTs), dan Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah (SMA/MA);
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 36 tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
13. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 5 Tahun 2022 tentang Standar Kompetensi Lulusan pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, Jenjang Pendidikan Menengah;
14. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Standar Isi pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, Jenjang Pendidikan Menengah;
15. Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pemberian Izin Satuan Pendidikan.

Memperhatikan : 1. Surat Keterangan Hilang dari Kepala Kepolisian Sektor Airmadidi nomor : SKH/239/III/2022/Sek.Airm, tanggal 22 Maret 2022;

2. Surat Permohonan Kepala SMA Negeri 1 Airmadidi Nomor 147/I16.17/SMA-1/KP-2022, tanggal 21 Maret 2022

MEMUTUSKAN :

- MENETAPKAN : Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Daerah Provinsi Sulawesi Utara tentang Surat Keputusan Pengganti Ijin Operasional yang Hilang/Rusak SMA Negeri 1 Airmadidi;**
- KESATU : Memberikan Surat Keputusan Pengganti Ijin Operasional yang Hilang/Rusak kepada SMA Negeri 1 Airmadidi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari Keputusan ini.**
- KEDUA : Pemberian Surat Keputusan Pengganti Ijin Operasional yang Hilang/Rusak sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU dapat dicabut, apabila satuan pendidikan yang bersangkutan melakukan pelanggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.**

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

DI TETAPKAN DI : M A N A D O
PADA TANGGAL : 31 MARET 2022
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAERAH
PROVINSI SULAWESI UTARA,



dr. LIESJE G. L. PUNUH, M.Kes.
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 196304271991032002

Tembusan Yth. :

1. Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi RI;
2. Gubernur Sulawesi Utara;
3. Wakil Gubernur Sulawesi Utara;
4. Pj. Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Utara;
5. Kepala Bidang di lingkungan Dinas Dikda Provinsi Sulawesi Utara;
6. Kepala Cabang Dinas Dikda Kabupaten Minahasa – Kota Tomohon;
7. Kepala Satuan Pendidikan SMA Negeri 1 Airmadidi.

SULUT MAJU
DAN SEJAHTERA
INDONESIA MAJU

LAMPIRAN 1 (satu) :

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA

NOMOR : 050/KEP/DIKDA-03/ 35 /III/2022

TANGGAL : 31 MARET 2022

TENTANG

**SURAT KEPUTUSAN PENGGANTI IJIN OPERASIONAL
YANG HILANG/RUSAK SMA NEGERI 1 AIRMADIDI
PROVINSI SULAWESI UTARA**

1.	NAMA SATUAN PENDIDIKAN	SMA NEGERI 1 AIRMADIDI
2.	NOMOR POKOK SEKOLAH NASIONAL (NPSN)	40102408
3.	ALAMAT SEKOLAH	JALAN : Prof. A. MONONUTU RT/RW/DUSUN : - KELURAHAN : SARONGSONG 1 KECAMATAN : AIRMADIDI KABUPATEN : MINAHASA UTARA EMAIL : smanegeri1airmadidi@gmail.com
4.	MULAI BEROPERASIONAL	17 JANUARI 1963
5.	LUAS TANAH	11270 M ²
6.	ORGANISASI/ LEMBAGA PENYELENGGARA	PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAERAH
PROVINSI SULAWESI UTARA,**



**dr. LIESJE G. L. PUNUH, M.Kes.
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 196304271991032002**

**SULUT MAJU
DAN SEJAHTERA
INDONESIA MAJU**